



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah membuat putusan sebagai berikut dalam perkara Praperadilan atas nama:

H. SULKARNAEN, S.PEL. MM, Asrama Polri Ex Brimob RT 004 RW 007 Kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MASOHI GURNING, SH.MH, MUHAMMAD FAYAKUN ARIEF A, SH** Para Advokat, Konsultan Hukum pada *Law Office MASOHI GURNING, SH & ASSOCIATES*, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Penasehat Hukum, berkedudukan di Ruko Taman Arden, Jalan Taman Malaka Selatan 3B No 2D, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 030/MGA/SKK/VIII/2020, tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut selaku **Pemohon**;

MELAWAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA METRO JAYA

Cq. POLRES METRO JAKARTA UTARA, Beralamat di Jl. Raya Yos Sudarso No 1 Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kombespol Sudjarwoko, SH., S.I.K., M.H., Jabatan Kapolres Metro Jakarta Utara yang memberikan kuasa kepada 1. Kombespol Hengki, S.I.K., M.H., 2. AKBP Dr. Nova Irone Surentu, SH., M.H., dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2020, Nomor 1073/SK/HK/2020/ PN.Jkt.Utr. selanjutnya disebut selaku **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 25 September 2020, Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.;

Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr. hal. 1 dari 52



- Surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang Praperadilan tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.;
- Berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945 menegaskan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Asas *due process of law* sebagai salah satu Perwujudan Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam proses Peradilan Pidana menjadi Asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi Lembaga Penegak Hukum. Perwujudan Penghargaan Hak Asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses Peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan Haknya secara seimbang. Oleh karena itu, Negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (Vide : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945). Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses Peradilan Pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah Hak Tersangka/Terdakwa sebagai Pelindung terhadap kemungkinan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai Sarana Kontrol atau Pengawasan Horizontal terhadap Penggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (*in casu* Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau Pengujian keabsahan Penggunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan apabila Wewenang dilaksanakan secara Sewenang – wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin Perlindungan terhadap Hak Asasi setiap Orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 2 dari 52



identik dengan Lembaga Pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam Masyarakat yang Berbudaya, Pemerintah mempunyai Kewajiban untuk selalu menjamin Hak Kemerdekaan setiap orang;

3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu Lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, karena pada dasarnya Tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji Sah Tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan Penyidikan dan atau Penuntutan sebagaimana secara Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 telah memberikan Penegasan dan Interpretasi bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
4. Bahwa pengujian keabsahan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka melalui Lembaga Praperadilan, karena Penghentian Penyidikan ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang Warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses Penyidikan, sehingga Lembaga Hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penghentian Penyidikan" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Penghentian Penyidikan pada hakekatnya adalah menguji dasar – dasar dari kegiatan Penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa Seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap Sah dan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Seorang Warga Negara;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 3 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung Hak Asasi Manusia dan menjamin Hak – hak Warga Negara yang dapat diabaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai Tersangka, terlebih lagi Penetapan sebagai Tersangka tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya label Penghentian Penyelidikan, mengakibatkan Aparat Penegak Hukum dapat merampas Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang – undang Dasar 194, dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
6. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk Menegakkan Hukum, Keadilan, dan Kebenaran melalui Sarana Pengawasan Horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti bahwa Esensi dari Praperadilan adalah untuk Mengawasi Tindakan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan Mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Proses Penyelidikan. Pengawasan ini penting untuk mengetahui semua tindakan Penyidik atau Penuntut Umum benar – benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang – undang, dilakukan secara Profesional dan Proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang – undangan lainnya;
7. Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka Lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai Upaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam Konsideran *Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP* yang menjadi Spirit atau Ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
 - (a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan Kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - (b) “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu di Bidang Hukum acara Pidana adalah agar Masyarakat Menghayati Hak dan Kewajibannya dan untuk Meningkatkan Pembinaan sikap para

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 4 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palaksana Penegak Hukum sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing-masing ke arah tegaknya Hukum, Keadilan dan Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, ketertiban serta Kepastian Hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang – undang Dasar 1945” ;

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6, yang berbunyi :

“Pembangunan yang sedemikian itu di Bidang Hukum Acara Pidana bertujuan, agar Masyarakat dapat Menghayati Hak dan Kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan Pembinaan Sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan Fungsi dan Wewenang masing – masing ke arah tegak mantapnya Hukum, Keadilan dan Perlindungan yang merupakan Pengayoman terhadap Keluhuran Harkat serta Martabat Manusia, Ketertiban dan Kepastian Hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

8. Bahwa dengan dasar pemikiran di atas, Permohonan yang dapat diajukan dalam Pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atau Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi Seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77, 78, 80 KUHP), yang menyebutkan bahwa:

Pasal 77

Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.(2) Pra Peradilan dipimpin oleh

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 5 dari 52



hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat". kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

9. Ini bermakna bahwa Pasal 77, 78, 80 KUHAP adalah merupakan Konsekuensi dari Tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam menjalankan Wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, karena melanggar Hak Asasi atau Harkat Martabat Kemanusiaan atau Merugikan seseorang *in casu* adalah PEMOHON. Oleh Karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi Objek Permohonan Praperadilan. Dan apabila Permohonan Praperadilan ini dikabulkan, PEMOHON berhak meminta agar Proses Penyidikan tetap dilanjutkan sampai Tahap Persidangan;

10. Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya Lembaga Koreksi yang dapat ditempuh oleh Pelapor yang proses Penyidikan dihentikan oleh Penyidik, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh Penyidik *in casu* TERMOHON dalam menghentikan Penyidikan, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui Lembaga Peradilan dalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Seseorang (Tersangka) dari Kesalahan/Kesewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum dalam perkara ini adalah Penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menolak upaya Koreksi atas Kesalahan Penegak Hukum yang Melanggar Hak Asasi Manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan Perundang – undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran Hakim dalam “Menemukan Hukum” (*rechtsvinding*) yang diberi tempat seluas – luasnya oleh peraturan Perundang – undangan. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 6 dari 52



Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang Menolak untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan Wajib Memeriksa dan Menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai – nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat”.

11. Bahwa pendapat Hakim berhak dan diberi Kewenangan untuk menafsirkan Undang – undang demi kepentingan proses Peradilan telah dikemukakan oleh LIE OEN HOCK dalam pendapatnya yang menyatakan :

“Dan apabila kita memperhatikan Undang – undang, maka ternyata bagi kita, bahwa Undang – undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan – kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan Peradilan”.

“Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang – undang memberi Kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang – undang itu atau artinya suatu kata yang tak jelas dalam suatu ketentuan Undang – undang. Dan Hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang – undang secara Gramatikal atau Historis, baik ‘recht maupun wetshistoris’, secara Sistimatis atau secara Sosiologis atau dengan cara memperbandingkan Hukum”.

(Mr. Lie Oen Hock, “*Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*”, PIDATO diucapkan pada waktu Peresmian Pemangkuhan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);

12. Bahwa tindakan Penyidik untuk menghentikan Penyidikan merupakan salah satu proses dari Sistem Penegakan Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan Prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang – undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga Asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi yang akan dilindungi tetap dapat

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 7 dari 52



dipertahankan. Apabila Prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penghentian Penyidikan) Tidak Dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi Cacat dan haruslah Dikoreksi/Dibatalkan;

13. Bahwa dalam praktek Peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan "Penemuan Hukum" terkait dengan objek Praperadilan termasuk Penghentian Penyidikan. Sebagai contoh adalah Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/ PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan Tidak Sahnya Penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "Tidak Sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Bahkan yang paling baru adalah Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang secara tegas antara lain : "Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Tidak Sah" ; "Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

14. Bahwa beberapa Putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan Hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Kekeliruan dan Kesalahan Penyidik atau Penuntut Umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila Kesalahan atau Kekeliruan atau Pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi Kesewenang – wenangan yang jelas – jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan mengusik rasa Keadilan;

15. Bahwa dengan adanya Penghentian Penyidikan *in casu* PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan Hukum atau Tidak Sah, jelas menimbulkan

Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 8 dari 52



Hak Hukum bagi Seseorang, dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan Penetapan sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan Hak untuk menilai keabsahan Penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap Orang, tanpa Diskriminasi, berhak untuk memperoleh Keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan, dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta diadili melalui proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan Hukum Acara yang menjamin Pemeriksaan yang Objektif oleh Hakim yang Jujur dan Adil untuk memperoleh Putusan yang Adil dan Benar”.Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap Orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”

16. Bahwa dengan demikian, mengacu kepada ruh atau Asas Fundamental KUHAP (Perlindungan Hak Asasi Manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka Pengujian atas Keabsahan Penggunaan Wewenang Aparatur Negara dalam hal ini Penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui Lembaga Praperadilan telah secara Sah mengalami perluasan Sistematis (de systematische interpretative), terutama berhubungan dengan Penggunaan Wewenang Penyidik yang berakibat dan bersifat mengurangi atau membatasi Hak Seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara Tidak Sah dan tidak berdasarkan Hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian Wewenang yang dapat dilakukan terhadap Penyidik atau Penuntut Umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu: (a) Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan; dan (b) Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi Seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 9 dari 52



17. Bahwa pengujian keabsahan Penghentian Penyidikan karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHP, tidaklah berarti Melanggar Asas Legalitas, sebab Asas Legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam Penerapan Hukum Materiil, sehingga merupakan pikiran sesat dan menyesatkan kalau ada yang menyatakan pengujian keabsahan Penetapan Tersangka melanggar Asas Legalitas. Demikian pula halnya ketika Warga Negara membela dan mempertahankan Hak Asasinya dianggap melanggar Asas Legalitas karena belum ada aturannya. Asas Legalitas digunakan untuk mencegah seorang Warga Negara dijatuhi Hukuman oleh Pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan Pidana, sebab tidak ada Kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh Undang – undang terhadap Pelanggarnya, sehingga dengan demikian, Asas Legalitas itu tidak mencegah Warga Negara menggunakan Haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh Undang – undang;

18. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 21/PUU-XII/2015, tanggal 28 April 2015, maka menjadi jelas dan terang bahwa Penghentian Penyidikan adalah merupakan Objek Praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan Penghentian Penyidikan melalui Praperadilan adalah Sah menurut Hukum;

19. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan Hukum Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON atas tindakan TERMOHON yang menghentikan Penyidikan dengan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, sehingga sudah seharusnya Batal Demi Hukum dan Proses Penyidikan tetap dapat berjalan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

A. FAKTA – FAKTA:

1. Bahwa Pada Tanggal 01 Juni 2019 Pemohon melaporkan Sdr Asep Suhenda ke Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RES JU.;
2. Bahwa terhadap laporan polisi dimaksud, telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/ 192/VII/RES.1.11./2019/Reskrim.pada tanggal 03 Juli 2019;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 10 dari 52



3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019, dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, Tanggal 01 Juni 2019, dihentikan karena tidak cukup bukti;
4. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 laporan Polisi Nomor :LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 1 Juni 2019 bukan merupakan, tindak pidana, PEMOHON sangat dirugikan secara Hukum;
5. Bahwa Pelapor adalah Seorang Calon legislative DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomer Urut 1 & Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, yang secara langsung dirugikan secara Materil dan Imateril atas tindakan Tersangka Sdr Asep Suhenda dan Sdr Santoso, SH yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/187/VII/RES.1.11./2019/RESKRIM, yang dimana telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 & 378 KUHP, yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira jam 18.30 WIB di Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Jalan Sunter Agung Tanjung Priuk Jakarta Utara atas nama Terlapor Asep Suhenda;
6. Bahwa Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya". Sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PEMOHON merupakan pihak ketiga dan berhak mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sehingga dalam hal ini

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 11 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Pra Peradilan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo. Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHAP maka secara formal permohonan Praperadilan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah harus dinyatakan dapat diterima;
8. Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 378 KUHPidana;
9. Bahwa dalam hasil Pemeriksaan Proses penyidikan Terlapor telah mengakui melakukan Tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan atas Suruhan dari Sdr Santoso, SH yang juga telah ditetapkan sebagai Tersangka;
10. Bahwa Penyidik telah menemukan Bukti Permulaan yang cukup untuk meningkatkan Proses Penyelidikan menjadi Proses Penyidikan dan menetapkan Tersangka dalam kasus Tersebut;
11. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 12 dari 52



12. Ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti **permulaan** itu sendiri adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Menurut Ahli Hukum Pidana Chairul Huda, dalam praktiknya, bisa saja kemungkinan-kemungkinan di atas terjadi dan dilakukan oleh penyidik. Hal ini tergantung dari kasus itu sendiri. Bisa saja penyidikan dilakukan, kemudian penetapan tersangka, lalu dilakukan SP3 karena hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Huda menambahkan, jika sebelum ditetapkan sebagai tersangka namun dilakukan penyidikan, istilah dalam praktik yaitu: Terlapor atau Terduga. Meskipun dalam KUHP (bahasa undang-undang) tidak dikenal kedua istilah itu, melainkan "Tersangka". Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, sebelum dilakukan SP3 oleh penyidik apakah harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu, hal ini bergantung pada pemeriksaan pada proses penyidikan itu sendiri. Sebelum ia sah ditetapkan sebagai tersangka, bisa saja penyidikan dilakukan terlebih dahulu kemudian SP3 sehingga dalam praktiknya istilah yang digunakan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka adalah terlapor atau terduga. Soal pertanyaan Anda kedua, bilamana penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, mengapa menetapkan status seseorang menjadi tersangka?? Pada dasarnya penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti maksudnya adalah orang tersebut sudah menjadi tersangka, akan tetapi penyidik tidak dapat memperoleh cukup bukti untuk melakukan tuntutan terhadap tersangka. Yang mana agar suatu tuntutan menjadi berhasil untuk mempidanakan tersangka, tentu harus ada bukti-bukti yang kuat. Namun dalam praktiknya, menurut Huda, hal ini perlu dilihat lagi *case by case*. Logikanya, jika seseorang telah sah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup tersebut, maka sudah dapat dilakukan penuntutan terhadapnya. Akan tetapi,

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 13 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika penuntut umum “memberikan petunjuk” kepada penyidik atau menyatakan bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, maka bisa saja penuntutan tidak dilanjutkan dan penyidikan harus dihentikan. Jadi, bisa saja seseorang telah sah ditetapkan sebagai tersangka namun dihentikan penyidikan terhadapnya karena menurut Penuntut Umum perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan tindak pidana.

B. BAHWA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS LAPORAN PEMOHON SERTA TIDAK SAH KARENA ANGGOTA TERMOHON TIDAK MENUNJUKKAN KEPATUHAN AKAN KEPASTIAN HUKUM:

1. Bahwa hal – hal yang sudah dikemukakan diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata – mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
2. Bahwa Termohon didalam melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Pemohon telah tidak menunjukan Kepatuhan akan Kepastian Hukum di Negara Republik Indonesia;

C. Tindakan Termohon (Polres Metro Jakarta Utara) dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum.

D. Kami berharap penyidik segera membuka dan menuntaskan kasus ini hingga selesai dan sehingga penyidik harus melanjutkan kasus ini sampai sidang

Berdasarkan dasar dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan Hak – hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/ Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 dengan alasan karena tidak cukup bukti adalah batal demi hukum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 14 dari 52



3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tanggal 01 Juni 2019 sampai ke Persidangan;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada TERMOHON;

Subsida

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan rasa Keadilan dan Kepantasan (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Pemohon hadir diwakili kuasanya, dan Termohon hadir yaitu KOMBES POL HENGKI, S.I.K., M.H., AKBP Dr. NOVA IRONE SURENTU, S.H., M.H., KOMPOL ENI DWI DJAJANTI, S.H., M.H., PEMBINA YULIANA BUDI SETIOWATI, SH., BRIPKA BUDI SETIAWAN, S.H., BRIPTU FAUZI MAKHARIM, S.H. dan BRIPDA DANANG WIDYA PANGESTU anggota Bidukum yang berdomisili wilayah hukum dan berkantor di Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagaimana dalam surat jawabannya tertanggal Oktober 2020 sebagai berikut:

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penghentian penyidikan atas laporan Pemohon serta tidak sah karena anggota Termohon tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum;
2. Bahwa tindakan Termohon dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 15 dari 52



3. Bahwa kami berharap penyidik segera membuka dan menuntaskan kasus ini hingga selesai dan sehingga penyidik harus melanjutkan kasus ini sampai sidang;
- B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :
 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 dengan alasan tidak cukup bukti adalah batal demi hukum;
 3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 sampai ke persidangan;
 4. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Termohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register Nomor: 12/Pid.Pra/2020/PN. Jkt.Utr.di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cq Kapolres Metro Jakarta Utara bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 16 dari 52



2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3, "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".

Pasal 2 huruf d dan e, "Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, meliputi advokasi dan pendampingan.

Pasal 5 ayat (1), "Bantuan Hukum tingkat Kepolisian Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah".

Pasal 5 ayat (2) huruf a, "Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang".

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

4. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh TERMOHON;

5. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : "Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil";

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 17 dari 52



6. Pasal 77 huruf a KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.

7. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan;

8. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

9. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 18 dari 52



intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

10. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

11. Bahwa M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Penyidikan dan Penuntutan" Edisi Kedua Tahun 2000 terbitan Penerbit Sinar Grafika pada halaman 150 dan 151 menjelaskan sebagai berikut :

"Undang-undang telah menyebut secara "limitatif" alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini Undang-Undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, Penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHP, terdiri dari:

1) Tidak diperoleh bukti yang cukup

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 19 dari 52



Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang Pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lagi selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini. Ada atau tidak ada bukti, penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan ke pihak penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka;

Untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.”

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwapada sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, PEMOHON selaku Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara telah menerbitkan surat tugas nomor : 036/DPC.PD/JU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, surat dimaksud adalah sebagai mandat untuk mengikuti, menyetujui dan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta mengambil Salinan berita acara atau sertifikat hasil rekapitulasi;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 20 dari 52



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 di kantor KPU Kota Jakarta Utara dilaksanakan putusan sidang pleno rekapitulasi perhitungan, dimana saksi mandat dari Partai Demokrat terlebih dahulu melakukan keberatan dan *walk out* dari sidang, hingga sidang pleno ditutup saksi Partai Demokrat tidak ada ditempat, kemudian Sdr. ASEP SUHENDA (terlapor) yang juga kader Partai Demokrat berinisiatif mengambil salinan hasil rekapitulasi dan inisiatifnya tersebut disampaikan kepada Sdr. SANTOSO selaku Ketua DPD DKI Jakarta, setelah diambil dan diserahkan kepada Sdr. SANTOSO;
3. Atas kejadian tersebut, PEMOHON merasa dirugikan karena atas keberatan yang diajukan dirinya tidak memiliki dokumen pembeding, sehingga PEMOHON membuat Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 atas nama pelapor Sdr. H. SULKARNAIN, S.PEL, M.M. dengan terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP;

C. TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum Termohon mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;
2. Bahwa menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHP, Termohon melaksanakan tahapan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka Termohon menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan;

Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 21 dari 52



b. Surat perintah penyelidikan.

3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti” dan Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*undercover*);
- f. pembelian terselubung (*undercover buy*);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
- h. pelacakan (*tracking*); dan/atau;
- i. penelitian dan analisis dokumen;”

Maka selanjutnya Termohon selaku Penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara melakukan wawancara/interview terhadap saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang, yang selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Wawancara atau Berita Acara Interview;

5. Bahwa hasil penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 atas nama

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 22 dari 52



pelapor Sdr. H. SULKARNAIN, S.PEL, M.M. dengan terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP, selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat seluruh hasil pelaksanaan proses penyelidikan;

6. Bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan Gelar Perkara, yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan;
7. Bahwa Termohon dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyidikan.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
9. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi", serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : "Penyidik sebagaimana

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 23 dari 52



dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”,selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi, 2 (dua) ahli hukum pidana dan 1 (satu) ahli bidang pemilu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Sdr. H. SULKARNAEN, S.PEL, M.M. (Pelapor);
- b. Sdr. MOHAMAD HARAHAHAP;
- c. Sdr. FIAN BUDIARTO;
- d. Sdr.MUAS EFENDI;
- e. Sdr. AHMAD IRFAN;
- f. Sdr. ABDUL BAHDER MALOKO;
- g. Sdr. SANTOSO, S.H.;
- h. Sdr.ASEP SUHENDA;
- i. Sdri. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana)
- j. Sdri. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Pidana)
- k. Sdr. DAHLIAH (Ahli Pemilu);

10.Bahwa guna mencari alat bukti lainnya, maka berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan” serta Pasal 38 ayat (2) KUHAP, (2) yang berbunyi, “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti;

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- b. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 24 dari 52



sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- c. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- d. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- f. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa TERMOHON melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan. Bahwa terhadap tindakan penyitaan tersebut selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan benda sitaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-1 DPRD dan DB-1 DPR);

11. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemilu Sdri. DAHLIAH yang menerangkan sebagai berikut :

- Tanggung jawab penyerahan dokumen hasil sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota adalah KPU Kabupaten Kota. Apabila terjadi penyampaian dokumen Salinan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara kepada pihak-pihak selain yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2019 pasal 409 dan Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 pasal 38 huruf (f), maka KPU telah melakukan pelanggaran etika terkait dengan asas profesionalisme, asas kepastian hukum dan asas tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 25 dari 52



- Partai Politik sebagai peserta Pemilu berhak untuk menerima dokumen salinan rekapitulasi hasil pemilu di setiap tingkatan. Dengan demikian, sebagai Ketua DPC Partai Politik Jakarta Utara yang bersangkutan berhak menerima akses informasi dan dokumen resmi hasil pemilihan umum termasuk di antaranya rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik di tingkat Kabupaten Kota. Sebagai caleg, yang bersangkutan berkedudukan sebagaimana caleg pada umumnya, berhak untuk seluas-luasnya mendapatkan informasi tentang proses pemilu, termasuk diantaranya rekapitulasi hasil perolehan suara di daerah pemilihannya masing-masing. Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten Kota adalah rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh peserta pemilu (caleg) dan masyarakat, yang hasilnya juga diumumkan secara langsung melalui system teknologi informasi penghitungan Suara (Situng), dan di kantor KPU, PPK dan PPS. Namun demikian, peserta rapat yang mendapatkan hak bicara adalah saksi yang telah diberi mandat secara resmi oleh partai politik;
- Pelapor sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara secara hukum dapat menunjuk saksi di wilayah kerjanya, sebagaimana diatur Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 pasal 38 huruf (f) yang berbunyi : Saksi wajib membawa dan menyampaikan surat mandat sebagai saksi paling lambat pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota atau di atasnya untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon anggota DPD untuk saksi Calon Anggota DPD;
- Dengan mendapatkan dokumen resmi hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Jakarta Utara, yang bersangkutan mendapatkan kepastian adanya dokumen terkait dengan hasil pemilu yang secara resmi dapat menjadi rujukan dalam pembahasan rekapitulasi di tingkat berikutnya yaitu di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 26 dari 52



12. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Sdri. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. yang menerangkan sebagai berikut :

- Inti dari perbuatan penggelapan adalah memberlakukan barang tidak sesuai dengan hak keperdataan yang melekat pada barang itu, sehingga pemilik barang tidak dapat menikmati hak keperdataan yang dimilikinya. Hak keperdataan yang dimaksud adalah hak yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dalam hal ini akibat tidak dapat dinikmatinya hak keperdataan maka akan menimbulkan kerugian materiil pada orang tersebut. Dalam hal ini Dokumen DB.dan DB-1 (berita acara sertifikat rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilu 2019) bukan merupakan obyek dari tindak pidana dibidang harta kekayaan melainkan dokumen administratif yang berkaitan dengan hak seseorang untuk turut serta dalam pemerintahan;
- Berkaitan dengan sengketa dalam ranah administrasi dan bukan pidana sehingga terhadap orang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tersangka atas tindak pidana baik penipuan maupun penggelapan dan dengan tidak dapat dinyatakan bahwa pelaku materiil diduga melakukan tindak pidana, maka kawan pelakunya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1) tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

13. Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Sdr.Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum. yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tidak dapat dikenai unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, karena :

- Pertama, yang disuruh untuk mengambil oleh Sdr, Santoso adalah adalah Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 atau dokumen salinan DB dan DB-1 yang merupakan dokumen yang sama dengan dokumen yang juga diterima saksi – saksi partai lainnya (yang diterima oleh pihak Bawaslu Kota atau dalam bentuk lampiran). Berdasarkan

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 27 dari 52



ketentuan perundang-undangan Pemilu, hasil rekapitulasi dimaksud juga akan dipublikasikan di situng KPU dan semua orang dapat mengaksesnya;

- Kedua, Salinan DB dan DB-1 diterima atau tidak diterima oleh Terlapor, hasil rekapitulasi yang tertuang dalam dokumen yang diterima oleh Terlapor akan dipublikasikan oleh KPU; perbuatan Terlapor bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Ketiga, Pada saat pembagian dokumen DB dan DB-1, petugas Partai Demokrat tidak ada di tempat, dan perintah yang diberikan adalah "kalo abang bisa ambil, ambil aja nanti titip ke terlapor, nanti terlapor antar ke Pak HARAHAHAP", artinya perbuatan menyuruh lakukan itu tidak mengikat;
- Keempat, bahwa berdasarkan keterangan ahli KPU, dokumen yang diambil bukan dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara, karena sesuai dengan keterangan ahli dari KPU, jika ada keberatan atas hasil penghitungan suara, maka KPU akan menyerahkan formulir DB-2 yang selanjutnya diisi oleh pihak yang merasa keberatan, dokumen dimaksudlah yang dijadikan dasar oleh pihak Partai untuk mengajukan keberatan ke tingkat lebih tinggi, tidak harus melampirkan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 atau dokumen salinan DB dan DB-1, karena dokumen dimaksud aslinya telah diserahkan kepada pihak KPU Provinsi untuk direkap;
- Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi I MOHAMAD HARAHAHAP, Saksi II FIAN BUDIANTO, dan Saksi III MUAS EFENDI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, dimana ketika itu rapat rekapitulasi dibuka pada pukul 10.00 WIB, dan selaku penerima mandate dari DPC Partai Demokrat telah mengajukan keberatan, yang atas keberatan dimaksud pihak KPU Kota Administrasi Jakarta Utara telah memberikan dokumen model C-5 untuk dasar meneruskan keberatannya di KPU Provinsi DKI Jakarta;
- Berdasarkan, alasan-alasan tersebut di atas, menurut ahli dokumen DB dan DB-1 sesungguhnya adalah milik Partai

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 28 dari 52



Demokrat, dan Sdr. SANTOSO selaku Ketua DPD Partai Demokrat juga berhak menguasai atas Dokumen DB dan DB-1 karena diterima atau tidak diterima, maka hasil rekapitulasi juga di publikasi dalam situng KPU. Sedangkan, dokumen yang menjadi dasar keberatan atas penghitungan suara menurut ahli dari KPU adalah DB-2, dan C-5 untuk dasar meneruskan keberatannya di KPU Provinsi DKI Jakarta yang telah diterima oleh penerima mandate DPC Partai Demokrat.

14. Bahwa adanya fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara dan seluruh peserta gelar perkara merekomendasikan perkara a quo untuk dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan Terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tidak cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil penyidikan, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, selanjutnya memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hal ini sesuai amanat Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut umum, Pelapor, Terlapor atau keluarganya. Dengan demikian, maka tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. DALAM BANTAHAN TERMOHON

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 18 huruf B, yang mana PEMOHON Praperadilan berpendapat "Bahwa penghentian penyidikan atas laporan Pemohon tidak sah karena anggota Termohon tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum";

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 29 dari 52



Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi :
"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia",
dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi :
"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. mencari keterangan dan barang bukti;
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa kemudian TERMOHON melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, dalam proses penyidikan TERMOHON telah melakukan tindakan secara profesional dan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu telah melengkapi administrasi penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan Saksi-Saksi, pemeriksaan Ahli, surat dan petunjuk yang terkait Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP, dari hasil penyidikan TERMOHON didukung dengan bukti-bukti dan keterangan ahli pidana serta ahli bidang pemilu yang menyatakan bahwa perbuatan terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tidak cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan;

Bahwa adanya fakta hukum tersebut diatas selanjutnya TERMOHON melaksanakan gelar perkara dan seluruh peserta gelar perkara merekomendasikan perkara a quo untuk dihentikan penyidikannya (SP3) dengan alasan terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tidak cukup

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 30 dari 52



buktimelakukan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan;

Selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Penghentian Penyidikan, selanjutnya memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, hal ini sesuai amanat Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut umum, Pelapor, Terlapor atau keluarganya. Dengan demikian, maka tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan yang di gariskan dalam Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Sehingga dalil-dalil PEMOHON patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 27huruf C, yang mana PEMOHON Praperadilan berpendapat "Bahwa tindakan Termohon dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum";

Jawaban TERMOHON

Dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang TERMOHON dapatkan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Sdr. ASEP SUHENDA telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang PEMOHON laporkan yaitu tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan (Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP). Adapun TERMOHON tidak mendapatkan adanya bukti

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 31 dari 52



permulaan terkait perkara ini. Bahwa Tindakan hukum TERMOHON menghentikan penyidikan adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ahli YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” edisi kedua Halaman 151 yang menyatakan : “Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan”.

Hal ini juga dikuatkan dengan pelaksanaan Gelar Perkara Akhir, yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapatkan oleh Penyidik selama proses penyidikan yaitu : Keterangan saksi-saksi dan ahli, Bukti Surat, yang mana dalam gelar perkara tersebut semakin menguatkan bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terlapor Sdr. ASEP SUHENDA telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang PEMOHON laporkan yaitu tindak pidana Penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP. Adapun rekomendasi peserta gelar perkara tersebut sependapat dengan TERMOHON selaku penyidik untuk menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor :LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/ RESJU tertanggal 01 Juni 2019 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti demi kepastian hukum. Dengan demikian maka tindakan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum.

3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 27 huruf D, yang mana PEMOHON Praperadilan berpendapat“ Bahwa kami berharap penyidik segera membuka dan menuntaskan kasus ini hingga selesai dan sehingga penyidik harus melanjutkan kasus ini sampai sidang.”

Jawaban TERMOHON

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 32 dari 52



Dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilaksanakan Gelar Perkara Akhir, yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapat Penyidik selama proses penyidikan yaitu : Keterangan saksi-saksi dan ahli, Bukti Surat, yang mana dalam gelar perkara tersebut semakin menguatkan bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terlapor Sdr. ASEP SUHENDA telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang PEMOHON laporkan yaitu tindak pidana Penggelapan dan atau penipuan (Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP). Adapun rekomendasi peserta gelar perkara tersebut sependapat dengan TERMOHON selaku penyidik untuk menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor :LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti demi kepastian hukum. Dengan demikian maka tindakan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah demi hukum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 33 dari 52



3. Menyatakan menolak untuk memerintahkan Termohon melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat dan saksi yaitu :

1. Bukti P-1: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172040806610001, atas Nama H. Sulkarnaen, S.Pel. MM;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP.B/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, pada tanggal 01 Juni 2019;
3. Bukti P-3: Foto Copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Nomor : B/1506A/II/RES.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 3 Juli 2019;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor: B/187/VII/RES.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 3 Juli 2019;
5. Bukti P-5 Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/974A/II/RES.1.11./2019/ Reskrim, pada tanggal 3 Juli 2019 ;
6. Bukti P-6 Foto Copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan dengan Nomor : B/1714A/II/RES. 1.11 ./2019/Reskrim, pada tanggal 30 Juli 2019;
7. Bukti P-7 Foto Copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan dengan Nomor : 2515/X/RES.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 23 oktober 2019;
8. Bukti P-8 Foto Copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80/IX/RES.1.11./2019/Reskrim, pada tanggal 23 oktober 2019;
9. Bukti P-9 Foto Copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2012, yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2012;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 34 dari 52



10. Bukti P-10 Foto Copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019;
11. Bukti P-11 Print Out Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditujukan Kepada Ketua Sentra Gakkumdu Jakarta Utara dengan Nomor 37/DPC.PD/JUA//2019, pada tanggal 12 Mei 2019;
12. Bukti P-12 Print Out Undangan Klarifikasi BAWASLU Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 234/K.JK-06/PW.02A//2019, yang ditujukan Kepada PEMOHON Sdr H. Sulkarnaen, S.PEL. MM, pada tanggal 15 mei 2019;
13. Bukti P-13 Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan dengan Nomor register : 005/LP/PL.PP/Kota Jakarta Utara.12.05A//2019 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Bukti P-14 Foto Copy Temuan Kejanggalan Rekapitulasi Suara Dapil II DPRD DKI Jakarta Tahun 2019;
15. Bukti P-15 Foto Copy Surat Permintaan keterangan terkait laporan masyarakat Nomor : B/861/LM.12-34/0396.2019/X/2019 yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Kepada yth Kapolda Metro Jaya, pada Tanggal 04 Oktober 2019;

Bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup ternyata sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-9, P-10, P-13 dan P-14 berupa fotocopy dari fotocopy aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD HARAHAHAP, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi pihak yang mendapat mandate dari Pemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jakarta Utara untuk mengambil rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU.
- Bahwa saksi diperiksa terkait hasil Rekapitulasi surat suara yang tidak diterima karena hilang, yang diambil oleh Sdr Asep dengan Santoso sebagai Ketua DPD Partai Demokrat.

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 35 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pemegang mandate DPC Partai Demokrat yang diberi kuasa untuk mengambil hasil rekapitulasi surat suara namun pada saat rekapitulasi suara tersebut mau diambil sudah diambil oleh pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa yang berhak mengambil rekapitulasi adalah yang diberikan surat mandate dari DPC;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pulang dan kemudian melapor ke Polres Jakarta Utara akan tetapi dialihkan ke Gakumpindum Bawaslu;
- Bahwa sebagai pemegang mandat dari DPC saksi dibekali surat Mandat dari DPC;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi surat suara adalah ketua DPC;
- Bahwa setelah diketahui Rekapitulasi tersebut hilang saksi ada menghubungi Pemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dan malam harinya lapor ke Polres Metro Jakarta Utara, yang menjadi terlapor pada saat itu adalah Sdr. Asep dan Santoso, namun oleh Polres diarahkan ke Gakumlu Bawaslu.
- Bahwa pada saat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa akan tetapi sebagai tindak lanjut dari Polres ke Gakumlu Bawaslu saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi mengenali barang bukti P-12, P-13, P-14 yang diperlihatkan didepan persidangan;

Saksi 2. FIAN BUDIARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diberikan mandate oleh DPC Partai Demokrat Jakarta Utara untuk mengikuti rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu di Jakarta Utara;
- Bahwa jika tidak ada mandate dari DPC, tidak diperbolehkan masuk mengikuti sidang rekapitulasi;
- Bahwa yang mendapat mandate adalah 4 orang yaitu saksi, Muhammad Harahap, Ahmad Irfan dan Muas Effendi sehinggahak sebagai penerima mandate, bisa mengikuti perhitungan suara di KPU Kota Administrasi Jakarta Utara
- Bahwa yang menjadi terlapornya adalah Sdr. Asep dan Srd Santoso;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 36 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali terkait kehilangan dokumen rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-2 dan P-6 yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon mengalami kerugian;
- Bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Demokrat Jakarta Utara yang menjadi Caleg dengan No urut I;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah kehilangan dokumen rekapitulasi suara;
- Bahwa saat diperiksa saksi menemani Pemohon datang ke Polres dan membawa bukti berupa foto tanda tangan, pada saat pelaporan saksi tidak ikut masuk keruangan;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres yang pertama dan yang kedua saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Asep, sedangkan Sdr. Santoso adalah Ketua DPD;

Saksi 3 AHMAD IRFAN, dibawah sumpah,memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta utara sebanyak 2 (dua) kali terkait pasal penipuan dan penggelapan rekapitulasi surat suara;
- Bahwa yang menjadi terlapor adalah Sdr, Asep dengan Santoso karena telah mengambil hasil rekapitulasi perhitungan suara padahal yang bersangkutan tidak diberikan mandate sebelumnya.
- Bahwa saksi sebagai pemegang mandate DPC Partai Demokrat untuk mengikuti sidang penghitungan suara (Rekapitulasi);
- Bahwa syarat untuk mengikuti ruang sidang rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU harus menggunakan surat mandat dari DPC, jika tidak punya mandate tidak akan diizinkan masuk ruang rapat;
- Bahwa waktu ikut sidang rekapitulasi saat itu saksi ada melakukan intrupsi karena ada yang tidak sesuai dengan penghitungan suara antara di kecamatan dengan yang ada di KPU.
- Bahwa oleh karena interupsi tidak ditanggapi saksi dan kawan kawan walk out dari tempat sidang pleno Rekapitulasi perhitungan suara.

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 37 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi dan kawan kawan walk out, hasil rekapitulasi perhitungan suara diambil oleh orang lain yaitu Sdr. Asep yang sebelumnya tidak punya mandate.
- Bahwa setelah itu perkara ini berlanjut sehingga Pemohon membuat laporan polisi dengan melaporkan Sdr Asep dan Santoso yang menjadi terlapornya dan telah dijadikan tersangka akan tetapi setahu saksi kasus asep dan Santoso sudah di SP3 oleh Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa yang mendapat mandate dari DPC Demokrat Jakarta Utara adalah saksi, Muas Efendi, Fian Dudiarto dan Muhammad Harahap;
- Bahwa saksi pernah mendapat telfon dari Asep yang mengatakan bahwa dia telah mengambil surat suara tanpa mandate dari DPC Partai Demokrat.
- Bahwa Sdr. Asep adalah Ketua Ranting Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Sdr. Asep mengambil surat rekapitulasi tersebut atas perintah Sdr. Santoso;
- Bahwa akibat kehilangan surat rekapitulasi perhitungan suara tersebut mengakibatkan pemohon mengalami kerugian suara dan materi (dana) maupun tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan Asep mengambil rekapitulasi surat suara tersebut;
- Bahwa saksi tau Surat Bukti P.2.
- Bahwa yang dilaporkan ke Gakumdu bukan perbuatan hilangnya suara tetapi pengambilan rekapitulasi hasil perhitungan suaranya.

Saksi 4 MUAS EFENDI, dibawah sumpah,dibawah sumpah,memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diperiksa terkait hasil Rekapitulasi surat suara yang tidak diterima;
- Bahwa saksi adalah pemegang mandate DPC Partai Demokrat untuk mengambil hasil rekapitulasi surat suara namun pada saat rekapitulasi suara tersebut mau diambil sudah di ambil oleh pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa yang berhak mengambil rekapitulasi adalah yang diberikan surat mandate dari DPC;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 38 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pulang dan kemudian melapor ke Polres Jakarta Utara akan tetapi dialihkan ke Gakumpindum Bawaslu;
- Bahwa sebagai pemegang mandat dari DPC saksi dibekali surat Mandat dari DPC;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi surat suara adalah ketua DPC;
- Bahwa yang menjadi terlapor pada saat itu adalah Sdr. Asep dan Santoso;
- Bahwa atas diperlihatkan surat bukti P-2, P-6 dan P-8, P-14 berupa tanda terima saksi tahu.

Menimbang bahwa selain saksi tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama :

Ahli Dahlan Mansur, S.H, dibawah sumpah,dibawah sumpah,memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli tidak kenal dengan Pemohon sebelumnya;
- Ahli memiliki keahlian dibidang hukum pidana;
- Bahwa Tersangka adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang dikuatkan dengan 2 (dua) alat bukti atau bukti permulaan;
- Bahwa didalam penyidikan setelah diperiksa atas laporan dari korban maka oleh penyidik dilakukan pengumpulan bukti 2 terhadap tindak pidana tersebut, apabila sudah mendapatkan 2 (dua) alat bukti kemudian bisa dilakukan penetapan tersangka;
- Tugas penyidik adalah mencari dan menemukan apakah laporan yang diterima adalah tindak pidana atau bukan, kemudian jika ternyata laporan tersebut adalah tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan dan selanjutnya ditetapkan Tersangka;
- Proses selanjutnya sebelum perkara pidana dilimpahkan kekejaksaan dilakukan pencarian bukti tambahan untuk dilampirkan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, tergantung dari Penyidik apakah dilakukan penahanan atau tidak;
- Jika sudah ada penetapan tersangka dengan dilengkapi alat bukti yang sah kemudian dikemudian hari timbul surat SP3 maka menurut saksi ada yang salah dalam gelar perkara;
- Yang menjadi objek dari perkara praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan penahananT ersangka;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 39 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak dikeluarkan penetapan tersangka dari pihak yang berwenang sejak itu juga bisa di ajukan praperadilan;
- Bahwa administrasi penyidikan dan penyidikan diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa penetapan tersangka oleh penyidik Polri minimal harus memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian dari alat bukti tersebut dilakukan pengembangan sehingga mendapatkan bukti bukti lainnya;
- Bukti yang baru tidak terikat sepanjang tersangka sudah mengakui perbuatannya diawal dan sepanjang dilakukan penyelidikan kemudian ditemukan bahwa perkara bukan merupakan tindak pidana maka penyidik berhak melakukan penghentian penyidikan;
- Bahwa ahli berkesimpulan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini tidak sah;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut :

- T.1 Laporan Polisi
- T.2 Surat Perintah Tugas (dalam rangka tugas penyelidikan)
- T.3 Surat Perintah Penyelidikan
- T.4 Berita Acara Interogasi a.n. H. SULKARNAEN, S.PEL., M.M.
- T.5 Berita Acara Klarifikasi a.n. MOHAMAD HARAHAP
- T.6 Berita Acara Klarifikasi a.n. FIAN BUDIARTO
- T.7 Berita Acara Klarifikasi a.n. MUAS EFENDI
- T.8 Berita Acara Klarifikasi a.n. AHMAD IRFAN
- T.9 Berita Acara Klarifikasi a.n. ABDUL BAHDER MALOKO
- T.10 Berita Acara Klarifikasi a.n. SANTOSO, S.H.
- T.11 Berita Acara Klarifikasi a.n. ASEP SUHENDA (Terlapor)
- T.12 Laporan Hasil Penyelidikan
- T.13 Notulen Gelar Perkara Meningkatkan Status Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan
- T.14 Surat Perintah Tugas (dalam rangka tugas penyidikan)
- T.15 Surat Perintah Penyidikan
- T.16 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dan Tanda Terima Ke Kejari Jakarta Utara, Pelapor dan Terlapor

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 40 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.17 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. H. SULKARNAEN, S.PEL., M.M.
T.18 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ABDUL BAHDER MALOKO
T.19 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MOHAMAD HARAHAHAP
T.20 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. FIAN BUDIARTO
T.21 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUAS EFENDI
T.22 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AHMAD IRFAN
T.23 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SANTOSO
T.24 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ASEP SUHENDA (Terlapor)
T.25 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pemilu a.n. DAHLIAH
T.26 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. EVAACHJANI ZULFA,
SH, MH
T.27 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n. Dr. MARCUS PRIYO
GUNARTO, SH, M.Hum.
T.28 Surat Perintah Penyitaan
T.29 Berita Acara Penyitaan
T.30 Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
T.31 Surat Permohonan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara
T.32 Surat Penetapan Penyitaan
Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon
T.33 Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta di Tingkat
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019
T.34 Notulen gelar perkara dalam rangka penghentian penyidikan
T.35 Surat Perintah Penghentian Penyidikan
T.36 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
T.37 Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kejaksaan Jakarta Utara dan
Terlapor serta Tanda Terima
SP2HP
T.38
T.39 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
10/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr
Bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup dan
setelah disesuaikan ternyata isinya sesuai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini:

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 41 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masing masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon menyerahkan kesimpulannya, selanjutnya mereka mengatakan bahwa tidak berkehendak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tuntutan Praperadilan Pemohon pada pokoknya adalah agar Hakim Pengadilan Negeri menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan tersebut :

Menimbang, bahwa inti dari permasalahan tersebut bila disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tanggal 01 Juni 2019 Pemohon melaporkan Sdr Asep Suhenda ke Polres Metro Jakarta Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RES JU dan telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/192/VII/RES.1.11./2019/Reskrim. pada tanggal 03 Juli 2019;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019, dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, Tanggal 01 Juni 2019, dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 1 Juni 2019, bukan merupakan tindak pidana, Pemohon sangat dirugikan secara Hukum;
- Bahwa Pelapor adalah Seorang Calon legislative DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomer Urut 1 & Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, yang secara langsung dirugikan secara Materil dan Imateril atas tindakan Tersangka Sdr Asep Suhenda dan Sdr Santoso, SH yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, sesuai

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 42 dari 52



dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/187/VII/RES.1.11./2019/RESKRIM, yang dimana telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 & 378 KUHP, yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira jam 18.30 WIB di Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Jalan Sunter Agung Tanjung Priuk Jakarta Utara atas nama Terlapor Asep Suhenda;

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya". Sesuai ketentuan Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pemohon merupakan pihak ketiga dan berhak mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan atau pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa dalam hasil Pemeriksaan Proses penyidikan Terlapor telah mengakui melakukan Tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan atas Suruhan dari Sdr Santoso, SH yang juga telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Penyidik telah menemukan Bukti Permulaan yang cukup untuk meningkatkan Proses Penyelidikan menjadi Proses Penyidikan dan menetapkan Tersangka dalam kasus Tersebut;
- Bahwa penghentian penyidikan atas laporan Pemohon serta tidak sah karena anggota Termohon tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum;
- Bahwa Termohon didalam melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Pemohon telah tidak menunjukan Kepatuhan akan Kepastian Hukum di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Tindakan Termohon (Polres Metro Jakarta Utara) dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 43 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berharap penyidik segera membuka dan menuntaskan kasus ini hingga selesai dan sehingga penyidik harus melanjutkan kasus ini sampai sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon tersebut, Pemohon menuntut supaya pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/ Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 dengan alasan karena tidak cukup bukti adalah batal demi hukum serta memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tanggal 01 Juni 2019 sampai ke Persidangan dan membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Praperadilan tersebut Termohon menanggapi dengan menyatakan membenarkan menerima laporan polisi atas nama pelapor (korban) H. Zulkarnain S. PEL., MM., sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 1 Juni 2019 (vide bukti T.1), karena terkait dengan kejadian Penggelapan dan / atau Penipuan sebagaimana Pasal 372 KUHP dan/atau 378 KUHP pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, Jam.18.30 wib, dengan tempat kejadian di Kantor KPU Jakarta Utara Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan terlapor atas nama Asep, selanjutnya Termohon telah membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/928/VI/RES.1.11./2019/Reskrim, tanggal 12 Juni 2019 (vide bukti T.2) dan dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/746/VI/RES.1.11./2019/Reskrim, tanggal 12 Juni 2019 (vide bukti T.3);

- Bahwa kemudian Termohon telah melakukan interogasi terhadap pelapor H. Sulkarnain, S.Pel., MM., sebagaimana Berita Acara Interogasi tanggal 1 Juni 2019 (vide bukti T.4);
- Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap:
 1. Saksi Mohamad Harahap sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 18 Juni 2019 (vide bukti T.5);
 2. Saksi Fian Budiarto sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 18 Juni 2019 (vide bukti T.6);
 3. Saksi Muas Efendi sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 18 Juni 2019 (vide bukti T.7);

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 44 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ahmad Irfan sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 18 Juni 2019 (vide bukti T.8);
 5. Saksi Abdul Bahder Maloko sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 24 Juni 2019 (vide bukti T.9);
 6. Saksi Santoso, SH. sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 Juli 2019 (vide bukti T.10);
 7. Saksi Asep Suhenda sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti T.11);
- Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan pembahasan perkara sebagaimana Mekanisme Gelar Perkara (vide bukti T.13), selanjutnya telah membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1106/VII/RES.1.11./2019/Reskrim, tanggal 3 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1106.a/X/RES.1.11./2019/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti T.14), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/192/VII/RES.1.11./2019/Reskrim, tanggal 3 Juli 2019 (vide bukti T.15), Termohon juga sudah melaksanakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor : B/187/VII/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019 (vide bukti T.16);
 - Bahwa Termohon selanjutnya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1. Saksi H. Sulkarnain, S.Pel., MM., 2. Saksi Abdul Bahder Maloko, 3. Saksi Mohamad Harahap, 4. Saksi Fian Budiarto, Saksi Muas Efendi, 5. Saksi Ahmad Irfan, 6. Saksi Santoso, SH., 7. Saksi Asep Suhenda, serta pemeriksaan terhadap Ahli yaitu 1. Ahli Dahliah, 2. Ahli Dr. Eva Achjanji Zulfa, SH., MH., 3. Ahli Prof. dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum., sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan masing-masing Saksi dan masing-masing ahli (vide Bukti T.17, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21, Bukti T.22, bukti T.23, bukti T.24, bukti T.25, bukti T.26 dan bukti T.27);
 - Bahwa Termohon membenarkan juga telah melaksanakan Penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/160/VII/RES.1.11./2019/Reskrim (vide bukti T.28) dan telah dibuat Berita Acara Penyitaan Barang bukti Nomor : reg.BB/130/VII/RES.1.11/2019/Reskrim (vide bukti T.29);
 - Bahwa Termohon membenarkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/80/X/RES.1.11.2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti T.35) disertai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 45 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.36), dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/6076/X/RES.1.11./2019/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Oktober 2019 (vide bukti T.37);

Menimbang, bahwa karena Termohon melalui kuasanya telah menanggapi bahwa semua tindakannya telah dilakukan secara profesional sesuai kaidah KUHAP dan mohon tuntutan Pemohon ditolak seluruhnya maka pengadilan negeri akan mempertimbangkan pembuktian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian Pemohon dan Termohon terkait dengan tuntutan Praperadilan menyangkut penghentian penyidikan oleh Pemohon, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa hal pengertian-pengertian yang terkait dengan Praperadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Penyidikan menurut Pasal menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 46 dari 52



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas pengadilan negeri akan mempertimbangkan alasan dan dalil-dalil serta pembuktian Pemohonan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon/Pelapor adalah Seorang Calon legislative DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor Urut 1 & Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, yang secara langsung dirugikan secara Materil dan Imateril atas tindakan Tersangka Sdr Asep Suhenda dan Sdr Santoso, SH yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/187/VII/RES.1.11./2019/RESKRIM, dimana telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 & 378 KUHP, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira jam 18.30 WIB di Kantor KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Jalan Sunter Agung Tanjung Priuk Jakarta Utara atas nama Terlapor Asep Suhenda, yang berdasarkan Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pemohon merupakan pihak ketiga dan yang berhak mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa tindakan Termohon (Polres Metro Jakarta Utara) dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum;

Menimbang, bahwa suatu tindakan dikatakan sewenang-wenang adalah bila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan tindakan Termohon (Polres Metro Jakarta Utara) dengan menerbitkan SP3 adalah tidak sah dan SP3 tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan kata lain melanggar hukum atas laporan Pemohon sebagaimana bukti P.2 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, yang melaporkan tentang peristiwa pidana berupa Penggelapan dan/atau Penipuan (Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 Jam.18.30 wib di Kantor KPU Jakarta Utara, Sunter agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan terlapor atas nama ASEP sesuai dengan Laporan

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 47 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tanggal 01 Juni 2019, yang pada tanggal 23 Oktober 2019 Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019 (bukti P.8), dengan alasan terhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, Tanggal 01 Juni 2019, dihentikan karena tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga Pemohon sangat dirugikan secara Hukum;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon menanggapi tuntutan Pemohon menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tindakan Termohon dalam rangka penghentian penyidikan tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, diantaranya terkait tidak cukup bukti dimana kronologis perkara yang dilaporkan Pemohon tersebut adalah bahwa pada sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemohon selaku Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara telah menerbitkan surat tugas nomor : 036/DPC.PD/JU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, surat dimaksud adalah sebagai mandat untuk mengikuti, menyetujui dan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta mengambil Salinan berita acara atau sertifikat hasil rekapitulasi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 di kantor KPU Kota Jakarta Utara dilaksanakan putusan sidang pleno rekapitulasi perhitungan, dimana saksi mandat dari Partai Demokrat terlebih dahulu melakukan keberatan dan *walk out* dari sidang, hingga sidang pleno ditutup saksi Partai Demokrat tidak ada ditempat, kemudian Sdr. ASEP SUHENDA (terlapor) yang juga kader Partai Demokrat berinisiatif mengambil salinan hasil rekapitulasi dan inisiatifnya tersebut disampaikan kepada Sdr. SANTOSO selaku Ketua DPD DKI Jakarta, setelah diambil dan diserahkan kepada Sdr. SANTOSO, dan atas kejadian tersebut, Pemohon merasa dirugikan karena atas keberatan yang diajukan dirinya tidak memiliki dokumen pembeding, sehingga Pemohon membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tertanggal 01 Juni 2019 atas nama pelapor Sdr. H. SULKARNAIN, S.PEL, M.M. dengan terlapor Sdr. ASEP SUHENDA tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 48 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi", serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi", selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi, 2 (dua) ahli hukum pidana dan 1 (satu) ahli bidang pemilu, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sdr. H. SULKARNAEN, S.PEL, M.M. (Pelapor);
2. Sdr. MOHAMAD HARAHAH;
3. Sdr. FIAN BUDIARTO;
4. Sdr. MUAS EFENDI;
5. Sdr. AHMAD IRFAN;
6. Sdr. ABDUL BAHDER MALOKO;
7. Sdr. SANTOSO, S.H.;
8. Sdr. ASEP SUHENDA;
9. Sdri. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana)
10. Sdri. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Pidana);
11. Sdr. DAHLIAH (Ahli Pemilu);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemilu Sdri. DAHLIAH yang menerangkan tanggung jawab penyerahan dokumen hasil sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota adalah KPU Kabupaten Kota. Apabila terjadi penyampaian dokumen Salinan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara kepada pihak-pihak selain yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2019 pasal 409 dan Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 pasal 38 huruf (f), maka KPU telah melakukan pelanggaran etika terkait dengan asas profesionalisme, asas kepastian hukum dan asas tertib administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP No 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 49 dari 52



Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa pidana berupa Penggelapan dan/atau Penipuan (Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP) yang dilaporkan oleh Pemohon adalah bersesuaian dengan tanggapan Termohon yang menerangkan bahwa waktu dan tempat peristiwa pidana tersebut adalah dalam rangka penyerahan dokumen hasil sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota dalam hal ini Jakarta Utara, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu telah mengatur tentang Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK atau di PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, dengan demikian maka setiap pelanggaran terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu tersebut telah diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon maupun dari Saksi saksi maupun ahli yang diajukan Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bahwa peristiwa pidana dalam perkara ini adalah pelanggaran dalam rangka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, dihubungkan dengan laporan polisi yang dilaporkan Pemohon berupa Penggelapan dan/atau Penipuan (Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP) dimana delik perbuatan tersebut termasuk dalam aturan pidana yang umum, yang berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan" sesuai pula dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 50 dari 52



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka telah terbukti bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : S.Tap/60/X/RES.1.11/2019/Reskrim, tentang Penghentian Penyidikan atas nama terlapor ASEP SUHENDA telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 (2) KUHP yang menyebutkan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya", maka tuntutan Pemohon agar pengadilan menerima, mengabulkan Praperadilan Pemohon seluruhnya dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 dengan alasan karena tidak cukup bukti adalah batal demi hukum seperti tercantum pada petitum tuntutan Praperadilan point 1, 2 tidak beralasan hukum maka patut di tolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pada petitum point 1,2 ditolak maka tuntutan selebihnya untuk Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU tanggal 01 Juni 2019 sampai ke Persidangan patut ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena semua tuntutan Pemohon ditolak maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (10), Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/80/X/RES.1.11./2019/ Reskrim, Tanggal 23 Oktober 2019 terhadap Laporan Polisi Nomor LPB/478/K/VI/2019/PMJ/RESJU, tanggal 01 Juni 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menolak tuntutan Pemohon selebihnya;

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 51 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh kami DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H. Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh ISNAENI BUDI ASTUTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

ISNAENI BUDI ASTUTI, SH.

DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.

Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 52 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)